



PUTUSAN

NOMOR 965/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heri Prasetyo als. Penceng Bin Turut (alm)**
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV RT.021 RW.008, Kelurahan/Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERI PRASETYO Alias PENCENG Bin TURUT (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Kecamatan Wilangan termasuk Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi DEDI (DPO Nomor: DPO/17/III/RES.4.2/2024 tanggal 21 Maret 2024) yang pada intinya terdakwa menanyakan apakah DEDI masih berjualan narkotika jenis sabu yang mana DEDI menjelaskan kalau dirinya masih berjualan narkotika jenis sabu, kemudian besoknya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menerima pesan WA dari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



TONING yang padaintinya memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada DEDI kalau ada teman terdakwa yang memesan sabu, kemudian DEDI menjawab kalau suda ada sabu paket supra yang udah ready diranjau, lalu terdakwa menyampaikan kepada TONING kalau sabu pesanannya suda ada dan ready di ranjau, kemudian terdakwa memberikan no WA DEDI kepada TONING agar berkomunikasi sendiri, dan sekira pukul 15.00 wib TONING memberikan kabar melalui pesan WA kalau jual beli sabu dengan DEDI telah selesai

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.46 wib DEDI mengirim pesan WA kepada terdakwa agar mengambil sabu milik DEDI yang sudah di ranjau di daerah Wilangan dan mengirimi lokasi ranjau sabu tersebut, kemudian terdakwa segera berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Nopol AE-2771-DW menuju ke daerah Kecamatan Wilangan, sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai dan menemuka ranjau sabu milik DEDI di bawah tembok Balai Penyuluhan KB Wilangan termasuk Desa Wilangan, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk yang dibungkus royco, setelah menemukan tersebut, datang saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN beserta tim Opsnal satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa yang pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 1,80 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam solasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam nekas bungkus Royco warna merah merah yang terdakwa pegang, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type J2 prime warna gold yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dan sepeda motor Vario warna merah Nopol AE-2771-DW, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan Berita Acara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02456/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti nomor 08782/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,612 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERI PRASETYO Alias PENCENG Bin TURUT (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Kecamatan Wilangan termasuk Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN beserta tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkotika di jenis sabu di Desa Wilangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 17.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 1,80 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam solasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam nekas bungkus Royco warna merah merah yang terdakwa pegang, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type J2 prime warna gold yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dan sepeda motor Vario warna merah Nopol AE-2771-DW, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut yang merupakan milik DEDI yang selanjutnya harus terdakwa jualkan dengan sistem ranjau atas perintah DEDI

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02456/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti nomor 08782/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,612 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk PDM-422/NGJK/Eoh.2/05/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI PRASETYO AIs.PENCENG Bin TURUT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI PRASETYO AIs.PENCENG Bin TURUT (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Seberat 1,80 (satu Koma Delapan Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya, 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam, 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Royko, 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy Type J2 Prime Warna Gold No Hp 082131351239, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Dengan Nopol AE-2771-DW No Ka. MH1JMC119OK137397 No Sin. JMC1E1137325, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Tri Wulandari;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI PRASETYO ALIAS PENCENG Bin (alm) TURUT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Seberat 1,80 (satu Koma Delapan Puluh) Gram Beserta Pembungkusnya, 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam, 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Royko, 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy Type J2 Prime Warna Gold No Hp 082131351239, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Dengan Nopol

AE-2771-DW No Ka. MH1JMC119OK137397 No Sin.

JMC1E1137325, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Tri Wulandari;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Nganjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Nganjuk yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

III. Memori banding tertanggal 17 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

IV. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon :

1. Menerima banding dari saya Heri Prasetyo Bin Turut (Alm);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 2 b Nganjuk;

Selanjutnya mengadili sendiri

1. Menyatakan membebaskan saya dari dakwaan kesatu menjadi rehabilitasi;
2. Menyatakan saya terbukti melakukan pidana Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 9 Juli 2024, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan dari Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 9 Juli 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidana yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Juli 2024 Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Njk dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 965/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami H. Sumino, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. dan Sigit Sutanto, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

t.t.d.

Sigit Sutanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.